



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 165/141/ TAHUN 2016

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN KAPITALAUNG DAN PENGANGKATAN PENJABAT
KAPITALAUNG KAMPUNG KENDAHE II, KENDAHE I, MOHONGSAWANG,
LIPANG KECAMATAN KENDAHE
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Kapitalaung Kampung Kendahe II, Kendahe I, Mohongsawang dan Lipang, maka untuk menjaga kevakuman pelayanan terhadap masyarakat baik dibidang pemerintahan, pembangunan maupun sosial kemasyarakatan, perlu mengangkat pejabat Kapitalaung Kampung Kendahe II, Kendahe I, Mohongsawang dan Lipang berdasarkan Surat Camat Kendahe Nomor 141/69/VIII/72/2016 tanggal 09 Agustus 2016 perihal Pengusulan Pengganti Calon Pejabat Kapitalaung Kampung Kendahe II;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kapitalaung dan Pengangkatan Pejabat Kapitalaung Kampung Kendahe II, Kendahe I, Mohongsawang dan Lipang Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN KAPITALAUNG DAN PENGANGKATAN PENJABAT KAPITALAUNG KAMPUNG KENDAHE II, KENDAHE I, MOHONGSAWANG DAN LIPANG KECAMATAN KENDAHE KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

- KESATU : Memberhentikan Kapitalaung Kampung Kendahe II, Kendahe I, Mohongsawag dan Lipang yang namanya sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) lampiran Keputusan Bupati ini dari jabatannya masing - masing disertai ucapan terima kasih atas segala pengabdian yang diberikan selama menjalankan tugas.
- KEDUA : Mengangkat Penjabat Kapitalaung Kampung Kendahe II, Kendahe I, Mohongsawang dan Lipang yang namanya sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Penjabat Kapitalaung sebagaimana diktum KEDUA melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenang dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan/pelayanan kemasyarakatan serta menyiapkan pelaksanaan Pemilihan Kapitalaung.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 19 Agustus 2016
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


H. R. MAKAGANSA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR : 165/141/Tahun 2016

TANGGAL : 19 Agustus 2016

TENTANG : PEMBERHENTIAN KAPITALAUNG DAN PENGANGKATAN PENJABAT KAPITALAUNG KAMPUNG KENDAHE II, KENDAHE I, MOHONGSAWANG DAN LIPANG KECAMATAN KENDAHE KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

NO	KECAMATAN / KAMPUNG	NAMA KAPITALAUNG YANG DI BERHENTIKAN KARENA BERAKHIR MASA JABATANNYA	NAMA / NIP PENJABAT KAPITALAUNG
1	2	3	4
	<u>KENDAHE :</u>		
1.	KENDAHE II	RAMLY JANIS	RIDWAN NAMPE NIP.19620207 198603 1 031
2.	KENDAHE I	RIDION SASIANG, SH	RIDION SASIANG, SH NIP. 19760309 200907 1 001
3.	MOHONGSAWANG ✓	JULITS SALINDEHO	WELDYSANTO HARIMINGGU,SE NIP. 19850509 201001 1 009
4.	LIPANG ✓	HASANUDIN ANDARIA	MULYATI AMINTIA,Amd,Keb NIP.19731208 200312 2 006

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



H.R. MAKAGANSA